



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak untuk Anak WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orangtua/Wali
3. KTP-el asli orang tuanya/Wali
4. Pas foto berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk Anak berusia 5 - 17 tahun kurang satu hari

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan kartu identitas anak
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
4. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
5. Petugas mencetak kartu identitas anak
6. Kartu identitas anak diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak ( KIA )

### Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)